

Sektor Layanan : PENANAMAN MODAL (17)

Jenis Layanan : **Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (17.2)**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- g. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- h. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- j. Peraturan Gubenur Sulawesi Barat Nomor : Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.

2. Persyaratan Pelayanan

- a. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sulawesi Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
- b. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
- c. Rekaman Izin Usaha yang menjadi dasar permohonan izin prinsip perluasan
- d. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
- e. Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan
- f. Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
- g. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart
- h. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
- i. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Yg Ditandatangani Oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus Bagi Kegiatan Usaha Yg Memerlukan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

3. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **3 (Tiga) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

--

4. Biaya Pelayanan
0 RUPIAH

5. Prosedur Pelayanan
<p>1) Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan; b. Mengambil Formulir Permohonan; c. Menyerahkan berkas kepada Front Office. <p>2) Front Office :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan; b. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan; c. Mengembalikan berkas yang belum lengkap kepada pemohon; d. Meregistrasi berkas permohonan yang telah lengkap dan benar; e. Memberikan tanda terima kepada pemohon; f. Meneruskan berkas permohonan kepada Back Office. <p>3) Back Office (Pemrosesan) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan validasi dan Proses rekomendasi teknis; b. Melakukan data entry dan mencetak dokumen izin/non izin untuk siap paraf dan penandatanganan. <p>4) Tim Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan lapangan jika permohonan membutuhkan kajian teknis; b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai hasil kajian teknis; c. Membuat rekomendasi teknis untuk persetujuan penerbitan izin/non izin. <p>5) Loker Penyerahan (Front Office) :</p> <p>Setelah bagian tata usaha menomor izin/non izin, selanjutnya menyerahkan kepada pemohon melalui Front Office dengan meminta tanda terima berkas permohonan, bukti pembayaran retribusi (apabila ada) dan membuat tanda terima penyerahan dokumen izin/non izin.</p>

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang dicetak dengan kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.

7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
<p>Sarana:</p> <p>Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer, Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip, Touchscreen IKM, Wifi, alat penyimpanan data (<i>database</i>), alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.</p>

Prasarana:

Instalasi listrik, telpon, air, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang system kontrol, ruang entry data, gudang arsip, ruang tunggu tamu, halaman parkir.

8. Kompetensi Pelaksana

Petugas pelaksana kegiatan pelayanan merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang bersangkutan.

9. Pengawas Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berkala oleh Tim Pengawas Internal yang ditugaskan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat.

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- 1) Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
- 2) Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
 - b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
- 3) Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, Kotak Pengaduan, Pengaduan via email (ptspsulawesibarat@gmail.com), rak arsip, komputer;

11. Jumlah Pelaksana

Pelaksana pelayanan berjumlah 35 Orang yang terdiri dari *Front Office* dan *Back Office* (Entry data, Tim Teknis, Korektor, Verifikator, dan Administrator).

12. Jaminan Pelayanan

1. Surat izin menggunakan kertas berharga dan dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin menggunakan kertas berkop dinas.
3. Pada Surat Izin dilengkapi juga dengan berkode.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pemohon atau pelanggan disediakan ruang tunggu yang nyaman dan kondusif (property sesuai tandar pelayanan) dan disediakan pula ruang khusus bagi ibu menyusui dan pemohon lanjut usia serta disediakan

security pelayanan yang senantiasa dapat membantu pemohon.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkesinambungan oleh Tim Evaluasi dan Pelaporan yang ditugaskan oleh Kepala DPMPTSP untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.